



P E N E T A P A N

Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara litigasi melalui e-court (SIP) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Tempat 00 XX 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dan dalam hal ini keduanya berdomisili elektronik pada alamat email:
email@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Registar Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg pada tanggal 03 Desember 2024 telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang pada tanggal 00 XX 0000, dan Pemohon I saat itu berusia 00 tahun dan Pemohon II berusia 00 tahun;
2. Bahwa, pada saat itu, Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Desa yang bernama Bapak Penghulu dengan wali nikahnya bernama Bapak Wali yang merupakan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Ayah karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu sedang sakit stroke, ijab kabul pernikahan tersebut diucapkan oleh paman kandung Pemohon II tersebut, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan warga sekitar;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum menerima buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala masalah biaya terkait pengurusan administrasi pernikahan dan tidak dapat menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini dijelaskan sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Nomor :
B-000/Kua.00.00.00/PW.00/00/0000 tanggal 00 XX 0000;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama sebagai berikut:

- Anak 1 bin Pemohon I, telah meninggal dunia;
- Anak 2 binti Pemohon I, umur 00 tahun;
- Anak 3 bin Pemohon I, umur 00 tahun;
- Anak 4 bin Pemohon I, umur 00 tahun;
- Anak 5 bin Pemohon I, umur 00 tahun;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sintang, karena untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk dijadikan dasar hukum dan pegangan suami istri;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut, telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari,

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang datang menghadap dan mengajukan keberatannya terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen berupa:

1. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang tertanggal 00 XX 0000 Nomor B-000/Kua.00.00.00/PW.00/00/0000, diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 0000000000000000 tertanggal 00 XX 0000, diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 0000000000000000 tertanggal 00 XX 0000, diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dengan Nomor 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal 00 XX 0000, diberi kode (P4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 000/00/PEM/0000 tertanggal 00 XX 0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, diberi kode (P5);

Bahwa, selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, yang mengaku sebagai paman Pemohon II dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sekitar bulan XX 0000;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan tersebut yang dilakukan di hadapan Penghulu bernama Penghulu dengan mahar berupa uang dibayar tunai;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penghulu tersebut bertindak sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II, yaitu, ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah karena ayah kandung Pemohon II tersebut dalam kondisi sakit stroke;
- Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut juga dihadiri keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan bukan pula saudara semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini Pemohon I hanya memiliki isteri satu yaitu Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah, tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon, juga tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan kini telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, yang mengaku sebagai adik ipar Pemohon I dan pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar bulan XX 0000;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Bahwa, yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah;
- Bahwa, oleh karena wali nikah tersebut sedang sakit stroke, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Penghulu bernama Penghulu untuk melakukan proses ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi nikah dalam pernikahan tersebut bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut juga dihadiri para tamu undangan dan keluarga dari Para Pemohon;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan bukan pula saudara semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini hingga dikaruniai lima orang anak, tidak pernah ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Para Pemohon mendalilkan telah menikah di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang pada tanggal 00 XX 0000 pernikahan mana yang telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada halangan secara hukum dalam pernikahan tersebut namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Para Pemohon meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, telah pula dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan hingga batas akhir dari pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mendalilkan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut maka berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka perlu diperiksa apakah perkawinan yang telah terjadi tersebut sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu, Para Pemohon dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 yang saling mendukung satu dan lainnya serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri hingga patut dinyatakan bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan alat-alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang pada tanggal 00 XX 0000 telah sesuai dengan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dinyatakan telah beralasan hukum untuk diisbatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 Ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 00 XX 0000 di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Achmad Surya Adi,

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara *e-litigasi* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	00,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		:	Rp	170.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)